



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Pada hari ini Rabu tanggal 22 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah* dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara gugatan Waris Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 27 Mei 2022, antara:

PENGGUGAT I NIK,, Tempat tanggal lahir, agama Islam, Wiraswasta, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II NIK, Tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa khusus kepada, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat yang berkantor di Jalan Kabupaten Tanah Bumbu alamat elektronik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2022 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 254/SK.KH/5/2022/PA.Blcn tanggal 30 Mei

Halaman 1 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



2022 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK,, Tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin yakni A. Syafiu Anam, Lc dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 20 Juni 2022 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 20 Juni 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Batulicin, dalam proses mediasi perkara gugatan waris Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Blcn. telah datang menghadap:

1. **PENGGUGAT I**, NIK,, Tempat tanggal lahir,, agama Islam, Wiraswasta, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat I**", selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. **PENGGUGAT II**, NIK,, Tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah

Halaman 2 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat II**”, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

3. **TERGUGAT (Alm)**, NIK,, Tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

untuk selanjutnya, dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”. Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pihak sebelumnya merupakan pihak dalam perkara Gugatan Waris yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin 326/Pdt.G/2022/PA.Blcn yaitu Pihak Pertama sebagai Penggugat I, Pihak Kedua sebagai Pengggat II, dan Pihak Kedua sebagai Tergugat;
- b. Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mengakhiri permasalahan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam Gugatan Waris Nomor 326/Pdt.G/2022/ PA.Blcn;
- c. Bahwa poin-poin kesepakatan Para Pihak dituangkan dalam Pasal-pasal di bawah ini;
- d. Bahwa Para Pihak bersedia menandatangani akta perdamaian ini;

Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada uraian di atas, maka dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam Gugatan Waris Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Blcn, untuk dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian dengan butir-butir kesepakatan lebih lanjut sebagai berikut:

Pasal 1

Poin Kesepakatan

Halaman 3 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



- a. Para Pihak sepakat bahwa perselisihan hukum yang terjadi antara Para Pihak diselesaikan secara damai;
- b. Para Pihak sepakat akan membagi harta bersama terlebih dahulu sebelum membagi harta waris Pewaris;
- c. Para Pihak sepakat harta bersama akan dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Pihak Ketiga dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi harta waris Pewaris;
- d. Para Pihak sepakat untuk memberikan dokumen pendukung sesuai dengan bagian yang diterima oleh Para Pihak;
- e. Para Pihak sepakat bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama mendapatkan bagian $\frac{14}{24}$ (empat belas per dua puluh empat) dari harta warisan;
 2. Pihak Kedua mendapatkan bagian $\frac{7}{24}$ (tujuh per dua puluh empat) dari harta warisan;
 3. Pihak Ketiga mendapatkan bagian $\frac{3}{24}$ (tiga per dua puluh empat) dari harta warisan;

Pasal 2

Rincian Harta

Bahwa Obyek harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan Pihak Ketiga dengan Pewaris adalah sebagai berikut:

- a) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomoratas nama Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 9 Desember 2008 Nomor 05/Jorong/2008, seluas 1.100 M² (seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan

Halaman 4 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



- b) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomoratas nama Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 19 November 2007 Nomor, seluas 434 M² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- c) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal (seratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- d) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di lingkungan, Kelurahan Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar sekarang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Keterangan Keadaan Tanah nomoratas nama seluas 659,3M² (enam ratus lima puluh Sembilan koma tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan



- e) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomoratas nama (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- f) Sebidang tanah yang terletak di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomoratas nama seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- g) Sebidang tanah yang terletak di Jalan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomoratas nama seluas 1.050 M² (seribu lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- h) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor atas nama seluas



1.664,85 M² (seribu enam ratus enam puluh empat koma delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

i) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 19.913 M² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

j) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 17.100 M² (tujuh belas ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

k) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 19.550 M² (Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan



- Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- l) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- m) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor 18.563 M² (delapan belas ribu lima ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- n) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan



- o) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di , Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor atas nama (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- p) 1 (Satu) buah Rekening Bank Syariah Indonesia atas nama dengan nomor rekening
- q) 3 (tiga) buah cincin masing masing:
- 1 (satu) buah cincin Jamrud dikelilingi Berlian
 - 1 (satu) buah cincin yakud dikelilingi Berlian
 - 1 (satu) buah cincin Berlian Banjar
- r) 2 (dua) buah Kartu Buruh atas nama
- s) 4 (empat) buah mobil masing – masing:
- 1 (satu) buah Mobil BMW model Sedan, warna Putih Metalik dengan Nomor Polisi DA, Nomor Rangka atas nama Bapak
 - 1 (satu) buah mobil Pajero Sport, warna Hitam Mika dengan Nomor, Nomor Rangka, Nomor Mesinatas nama Bapak
 - 1 (satu) buah Mobil CRV dan
 - 1 (satu) buah mobil Strada

Pasal 3

Halaman 9 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Bagian Waris Pihak Pertama

- a) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 23 Oktober 2013 Nomor, seluas 174 M² (seratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- b) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dilingkungan, Kecamatan Banjarbaru sekarang Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar sekarang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Keterangan Keadaan Tanah nomor seluas 659,3M² (enam ratus lima puluh Sembilan koma tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- c) 1 (satu) buah Mobil BMW model Sedan, warna Putih Metalik dengan Nomor Polisi DA Nomor Rangka Nomor Mesin atas nama Bapak
- d) 1 (satu) buah cincin Berlian Banjar

Pasal 4

Bagian Waris Pihak Kedua

- a) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi



Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor atas nama seluastiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- b) 1 (satu) buah cincin berlian yakult
- c) 1 (satu) buah Mobil CRV yang saat ini telah dijual oleh Pihak Kedua;

Pasal 5

Bagian Harta Bersama dan Waris Pihak Ketiga

- a) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 9 Desember 2008 Nomor, seluas 1.100 M² (seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- b) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 19 November 2007 Nomor, seluas 434 M² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan

Halaman 11 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan
- c) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomoratas nama (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- d) Sebidang tanah yang terletak di Jalan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomoratas nama seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- e) Sebidang tanah yang terletak di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomoratas nama seluas 1.050 M² (seribu lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- f) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi



Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 1.664,85 M² (seribu enam ratus enam puluh empat koma delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

g) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor 19.913 M² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

h) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 17.100 M² (tujuh belas ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

i) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 19.550 M² (Sembilan belas



ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

j) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

k) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 18.563 M² (delapan belas ribu lima ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

l) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor atas nama seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan



- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan
- m) 1 (Satu) buah Rekening Bank Syariah Indonesia atas nama
dengan nomor rekening
- n) 1 (satu) buah cincin Jamrud dikelilingi Berlian
- o) 3 (tiga) buah Kartu Buruh atas nama
- p) 1 (satu) buah mobil Strada, warna Hitam Putih Solid dengan Nomor
Polisi, Nomor Rangka Nomor Mesinatas
nama
- q) 1 (satu) buah mobil Pajero Sport, warna Hitam Mika dengan Nomor
Polisi DA, Nomor Rangka, Nomor Mesinatas
nama Bapak

Pasal 6

Kompensasi

Pihak Pertama dan Pihak Ketiga sepakat untuk memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua karena bagian yang diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Ketiga lebih besar dari bagian waris yang seharusnya. Bentuk kompensasi yang disepakati adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama harus memberikan uang kompensasi kepada Pihak Kedua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Pihak Ketiga harus memberikan uang kompensasi kepada Pihak Kedua sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 7

Waktu Pembayaran Kompensasi

Para Pihak sepakat uang kompensasi harus dibayarkan paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah kesepakatan ini ditandatangani.

Pasal 8

Halaman 15 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.B/cn



Hibah dari Pihak Ketiga

Pihak ketiga memberikan 1 (satu) Kartu Buruh an. kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Hasil hibah yang diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan dibagi sama rata oleh pihak penerima hibah;

Pasal 9

Kesepakatan Lain

- a) Bahwa pihak ketiga akan memberikan penghasilan dari keenam lahan sawit huruf (h) sampai huruf (m) kepada pihak pertama dan pihak kedua masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali panen;
- b) Bahwa pembayaran huruf (a) dilakukan dari bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Juni 2032;
- c) Bahwa pembayaran huruf (a) berakhir jika pihak ketiga meninggal dunia, meskipun belum sampai batas waktu sebagaimana huruf (b);

Pasal 10

Bahwa sehubungan telah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak telah menganggap bahwa persoalan hukum antara Para Pihak dalam perkara Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Blcn telah selesai dan para pihak sepakat untuk tidak saling mengadakan tuntutan baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari;

Pasal 11

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Halaman 16 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak yang berperkara menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Bahwa kemudian Pengadilan Agama Batulicin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT I (AIm), NIK,, Tempat tanggal lahir,, agama Islam, Wiraswasta, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II NIK,, Tempat tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat II"**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa khusus kepada,

Halaman 17 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat yang berkantor di Jalan, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu alamat elektronik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2022 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 254/SK.KH/5/2022/PA.Blcn tanggal 30 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;** melawan

TERGUGAT (AIm), NIK,, Tempat tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara untuk damai;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 30 Mei 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang pria bernama menikah dengan seorang wanita yang bernama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 20

Halaman 18 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Februari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomortertanggal 21 Februari 2011;

2. Bahwa kemudian pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a) ANAK I, sudah berkeluarga;
 - b) ANAK II, sudah berkeluarga;
3. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2021 **telah meninggal dunia** di rumah di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor :, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal, selanjutnya disebut sebagai **pewaris**;
4. Bahwa selama hidupnya almarhum **beragama islam** sampai meninggal dunia;
5. Bahwa oleh karena itu Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang istri selain itu kedua orang tua dari Pewaris yang bernamaalm) telah meninggal Terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia sehingga dengan demikian menurut hukum, yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris terhadap harta warisan Pewaris adalah hanya 3 (tiga) orang saja sebagaimana tersebut diatas, yaitu:
 - a. Penggugat I)
 - b. Penggugat II)
 - c. Tergugat)
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang istri Pewaris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa harta gono – gini dalam pernikahannya dengan Tergugat, berupa:
 - a) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 9 Desember 2008 Nomor, seluas 1.100 M² (seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 19 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

b) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomoratas nama Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 19 November 2007 Nomor, seluas 434 M² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

c) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 23 Oktober 2013 Nomor, seluas 174 M² (seratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

d) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- e) Sebidang tanah yang terletak di Jalan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- f) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 1.050 M² (seribu lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- g) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor664,85 M² (seribu enam ratus enam puluh empat koma delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan



- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan
- h) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomorM²
(Sembilan belas ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi)
dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- i) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Jalan,
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah Sporadik nomor seluas 17.100 M² (tujuh belas
ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai
berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- j) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor
19.550 M² (Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima
meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan



- Sebelah Utara berbatasan dengan
- k) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Jalan,
Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor
..... seluas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus
meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- l) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Jalan,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor,
18.563 M² (delapan belas ribu lima ratus enam puluh tiga meter
persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
- m) Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Jalan,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor,
seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-
batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan



n) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor 357 M² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

o) 1 (satu) buah Rekening Bank Syariah Indonesia atas nama dengan nomor rekening

p) 3 (tiga) buah cincin masing masing :

- 1 (satu) buah cincin Jamrud dikelilingi Berlian
- 1 (satu) buah cincin yakud dikelilingi Berlian
- 1 (satu) buah cincin Berlian Banjar

q) 2 (dua) buah Kartu Buruh atas nama

r) 4 (empat) buah mobil masing – masing :

- 1 (satu) buah Mobil BMW model Sedan, warna Putih Metalik dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka, Nomor Mesin atas nama Bapak
- 1 (satu) buah mobil Pajero Sport, warna Hitam Mika dengan Nomor Polisi DA, Nomor Rangka, Nomor Mesin atas nama Bapak
- 1 (satu) buah Mobil CRV dan
- 1 (satu) buah mobil Strada

Yang kesemua harta tersebut di atas mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar menetapkan ½ (setengah) bagian dari



Obyek Sengketa adalah bagian/harta gono-gini Almarhum, yang diperoleh semasa pernikahannya dengan Tergugat, sehingga saat ini merupakan harta peninggalan (warisan) Alm., yang belum dibagikan kepada para Ahli Warisnya.

7. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Penggugat sebagai anak kandung yang menjadi ahli waris Almarhum, belum menerima bagian warisan atau harta peninggalan almarhum
8. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Penggugat dengan Tergugat pernah membahas pembagian harta peninggalan Alm., tetapi tidak bisa menyelesaikan dengan cara baik dikarenakan perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat, padahal saat ini sudah lebih dari 10 (sepuluh) bulan, meninggal dunia. Oleh karena itu agar segera tercapainya kepastian hukum bagi seluruh Ahli Waris Alm., mengenai kewarisannya, maka diajukanlah gugatan ini ke Pengadilan Agama Batulicin.
9. Bahwa sehubungan dengan kaidah Hukum Waris Islam yang mengatur bagian masing-masing ahli-warisi laki-laki dan perempuan, maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa diantara Para Penggugat Dengan Tergugat, maka kami memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Agama Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat kiranya menetapkan bagian/hak masing-masing Ahli Waris sesuai kaidah-kaidah Hukum Waris Islam yang berlaku;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Obyek Sengketa yang belum dibagikan, yang merupakan harta peninggalan, yang belum



dibagikan kepada para Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya membaginya secara bersama-sama antara Para Penggugat dengan Tergugat sesuai porsi masing-masing Ahli Waris, baik secara *natura* maupun *in natura* dengan berpedoman kepada Kaidah Hukum Waris Islam yang berlaku terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan atau tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka terhadap Obyek Sengketa atau harta warisan tersebut mohon dilakukan eksekusi melalui lelang dan membagi hasil pelelangannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian hal - hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** untuk keseluruhannya.
2. Menetapkan :
 - 2.1. (Penggugat I)
 - 2.2. (Penggugat II)
 - 2.3. (Tergugat)

Adalah sebagai ahli waris Almarhum

3. Menetapkan Obyek Sengketa berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomoratas namaYang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 9 Desember 2008 Nomor, seluas 1.100 M² (seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 26 dari 39 Putusan No.326/Pdt.G/2022/PA.Blcn



- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.2. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomoratas nama Yang kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 19 November 2007 Nomor, seluas 434 M² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.3. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor kemudian di uraikan dalam surat ukur tanggal 23 Oktober 2013 Nomor, seluas 174 M² (seratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.4. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan



- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.5. Sebidang tanah yang terletak di Jalan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomoratas namaseluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.6. Sebidang tanah yang terletak di Jalan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomoratas nama seluas 1.050 M² (seribu lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.7. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor 1.664,85 M² (seribu enam ratus enam puluh empat koma delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan



3.8. Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 19.913 M² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.9. Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 17.100 M² (tujuh belas ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.10 Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 19.550 M² (Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.11 Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan



sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.12 Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Jalan Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 18.563 M² (delapan belas ribu lima ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.13 Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.14 Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor seluas 357 M² (tiga



ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan

3.15 1 (Satu) buah Rekening Bank Syariah Indonesia atas nama
dengan nomor rekening

3.15. 3 (tiga) buah cincin masing masing :

3.15.1. 1 (satu) buah cincin Jamrud dikelilingi Berlian

3.15.2 1 (satu) buah cincin yakud dikelilingi Berlian

3.15.3 1 (satu) buah cincin Berlian Banjar

3.16. 2 (dua) buah Kartu Buruh atas nama

3.17. 4 (empat) buah mobil masing – masing :

3.17.1. 1 (satu) buah Mobil BMW model Sedan, warna Putih Metalik
dengan Nomor Polis Nomor Rangka atas
nama Bapak

3.17.2. 1 (satu) buah mobil Pajero Sport, warna Hitam Mika dengan
Nomor Polisi, Nomor Rangka atas nama
Bapak

3.17.3. 1 (satu) buah Mobil CRV dan

3.17.4. 1 (satu) buah mobil Strada

Adalah sebagai harta bersama antara Almarhum dengan
Tergugat;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas sebagai hak Almarhum, dan saat ini menjadi harta peninggalan (warisan) Almarhum belum dan harus dibagikan kepada Ahli Warisnya.
5. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat berhak atas harta peninggalan Almarhum



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Obyek Sengketa yang merupakan harta bersamanya dengan yang merupakan bagian dan/atau harta peninggalan kepada Para Ahli Warisnya.
7. Menghukum Tergugat apabila tidak dapat menyerahkan atau membagikan harta peninggalan tersebut secara *natura*, maka mohon dilakukan eksekusi melalui lelang dan membagi hasil pelelangannya sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I dan Penggugat II didampingi Kuasa Hukumnya serta Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar perkara ini dapat diselesaikan dengan perdamaian, namun tidak berhasil karena belum menemukan titik temu untuk sepakat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bernama A. Syafiul Anam, Lc dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2022 Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat telah melakukan mediasi



melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut dan telah mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dalam proses mediasi telah dibuatkan kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator pada tanggal 20 Juni 2022 dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua pihak berperkara menyatakan dapat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua pihak berperkara dengan jalan damai;

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan, kedua pihak berperkara menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya;

Selanjutnya kedua pihak berperkara menyatakan sepenuhnya dapat menerima dan menyetujui kesepakatan damai tersebut;

Bahwa, kesepakatan yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat I dan Penggugat II dan pihak Tergugat di muka persidangan tentang kebenaran adanya kesepakatan perdamaian tersebut, sehingga sengketa antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat telah selesai secara tuntas, sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat 2 R.Bg.;



Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 20 Juni 2022 yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriah* oleh kami Hj. Mursidah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fahlevi, S.H.I. dan Ade Fauzi, Lc, Ma., Ek masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,



Hj. Mursidah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ade Fauzi, Lc, Ma., Ek.

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Panggilan	Rp	350.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)